



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.B/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAIRUDIN Als HAIR Bin BARKATI (Alm);
2. Tempat lahir : Pengambau Hilir Luar (Kab. HST);
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 3 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panggulaan Rt.06/02 Desa Pengambau Hilir Luar
Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 129/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Brb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUDIN Alias HAIR Bin BARKATI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRUDIN Alias HAIR Bin BARKATI (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang ada bercak darahnya;
 - ✓ 1 (satu) buah pengunci pintu yang terbuat dari kayu;
 - ✓ 1 (satu) bilah pisau penusuk.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa merasa bersalah serta menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa HAIRUDIN Alias HAIR Bin BARKATI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 01.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Pengambau Hilir Luar RT. 01/01 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap orang yaitu saksi korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa terdakwa berada di rumahnya kemudian terdakwa teringat kepada korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) yang mana menurut terdakwa sering melirik istri terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi, kemudian terdakwa mendatangi rumah korban ABDUL GAPAR Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAPAR Bin BASUNI (Alm) di Desa Pengambau Hilir Luar RT. 01/01 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan maksud memberi pelajaran kepada korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) dengan membawa 1 (satu) bilah pisau penusuk yang selalu terdakwa bawa sehari-hari dengan maksud jaga diri;

- Bahwa setibanya di rumah korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) terdakwa menendang pintu rumah korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) hingga terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) sambil berkata "mana gafar?" terdakwa kemudian melihat korban dalam keadaan tidur dan terdakwa langsung menyayat kaki sebelah kanan korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) menggunakan 1 (satu) bilah pisau penusuk yang terdakwa bawa, kemudian korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) terbangun dan berdiri setelah itu terdakwa kembali menyayat lagi dibagian paha sebelah kanan dan tangan sebelah kanan, setelah itu korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) lari keluar rumah terdakwa kemudian pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) mendapatkan jahitan di paha kanan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, kaki sebelah kanan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali jahitan dan di tangan/jari sebelah kanan hingga otot dijahit 6 (enam) jahitan;
- Bahwa korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) mengalami penglihatan yang kurang jelas, bagian kaki dan tangan mengalami kram sehingga hingga saat ini korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) kesulitan mengangkat beban berat dan korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan melakukan pekerjaannya sebagai petani;
- Bahwa sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. KH.678/265/KK-MB/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanda Sujud Andhi Yudha Utama, Sp. B dokter pada Klinik Utama Mubarak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Anggota gerak atas : luka robek tangan kanan 3x1 cm dasar otot.
Anggota gerak atas kanan : luka robek betis kanan 8x 3 cm dasar otot yang robek
Kesimpulan :
Seorang laki-laki An. ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) umur 47 tahun datang pada tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 01.15 Wita ke

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klinik utama mubarak mengalami luka robek digaian paha/kaki sebelah kanan serta tangan sebelah kanan akibat sebjata tajam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa HAIRUDIN Alias HAIR Bin BARKATI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 01.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Pengambau Hilir Luar RT. 01/01 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap orang yaitu saksi korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa berada di rumahnya kemudian terdakwa teringat kepada korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) yang mana menurut terdakwa sering melirik istri terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi, kemudian terdakwa mendatangi rumah korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) di Desa Pengambau Hilir Luar RT. 01/01 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan maksud memberi pelajaran kepada korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) dengan membawa 1 (satu) bilah pisau penusuk yang selalu terdakwa bawa sehari-hari dengan maksud jaga diri;
- Bahwa setibanya di rumah korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) terdakwa menendang pintu rumah korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) hingga terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) sambil berkata "mana gafar?" terdakwa kemudian melihat korban dalam keadaan tidur dan terdakwa langsung menyayat kaki sebelah kanan korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) menggunakan 1 (satu) bilah pisau penusuk yang terdakwa bawa, kemudian korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) terbangun dan berdiri setelah itu terdakwa kembali menyayat lagi dibagian paha sebelah kanan dan tangan sebelah kanan, setelah itu korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) lari keluar rumah terdakwa kemudian pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) mendapatkan jahitan di paha kanan sebanyak 25

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) kali, kaki sebelah kanan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali jahitan dan di tangan/jari sebelah kanan hingga otot dijahit 6 (enam) jahitan;

- Bahwa korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) mengalami penglihatan yang kurang jelas, bagian kaki dan tangan mengalami kram sehingga hingga saat ini korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) kesulitan mengangkat beban berat dan korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan melakukan pekerjaannya sebagai petani;
- Bahwa sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. KH.678/265/KK-MB/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanda Sujud Andhi Yudha Utama, Sp. B dokter pada Klinik Utama Mubarak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota gerak atas : luka robek tangan kanan 3x1 cm dasar otot.

Anggota gerak atas kanan : luka robek betis kanan 8x 3 cm dasar otot yang robek;

Kesimpulan :

Seorang laki-laki An. ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) umur 47 tahun datang pada tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 01.15 Wita ke klinik utama mubarak mengalami luka robek dibagian paha/kaki sebelah kanan serta tangan sebelah kanan akibat senjata tajam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin BASUNI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa yang telah menyanyat atau melukai saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 01.15 Wita di Desa Pengambau Hilir Luar RT. 01/01 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur di kamar bersama dengan isteri saksi kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah saksi dengan cara menendang pintu rumah saksi hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi sambil berkata “mana gafar?” yang mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi sudah mulai terbangun dari tidur kemudian Terdakwa langsung menyayat kaki sebelah kanan saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa bawa lalu saksi merasa kesakitan sehingga bangun dari tempat tidur setelah itu Terdakwa kembali menyayat lagi dibagian paha sebelah kanan dan tangan sebelah kanan, setelah itu saksi berlari keluar kamar menuju ke luar rumah ke arah belakang rumah untuk meminta pertolongan;

- Bahwa sebelum kejadian pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa datang atau masuk ke dalam rumah saksi tanpa permissi dengan cara Terdakwa menendang pintu rumah saksi hingga terbuka;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau ketika menyayat atau melukai saksi;
- Bahwa setelah kejadian, saksi diberi pertolongan oleh adik saksi dengan dibawa ke klinik Mubarak dan saat itu saksi mendapat perawatan berupa jahitan di paha kanan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, kaki sebelah kanan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali jahitan dan di tangan/jari sebelah kanan hingga otot dijahit 6 (enam) jahitan;
- Bahwa selama ini saksi tidak merasa mempunyai permasalahan dengan terdakwa namun Terdakwa selalu cemburu karena saat ini mantan istri saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada awal tahun 2019 terdakwa pernah datang kerumah saksi dalam keadaan emosi dengan membawa sebilah pisau lalu menuduh saksi berselingkuh dengan istrinya tersebut dan terdakwa sempat melukai saksi dengan cara menyayat lengan kanan saksi namun kejadian tersebut sudah didamaikan melalui aparata desa kemudian pada saat hari lebaran tahun 2019 ketika saksi bertemu dengan terdakwa, pada saat itu Terdakwa ada menuduh saksi berselingkuh dengan isterinya tersebut lalu terdakwa memukul saksi dengan tangan kosong yang mana mengenai mata saksi hingga lebam kebiruan dan kejadian tersebut hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 01.15 Wita dirumah saksi tersebut merupakan kejadian yang ketiga;
- Bahwa saksi tidak pernah berselingkuh dengan isteri Terdakwa dan saksi sudah lama bercerai dengan istri Terdakwa namun Terdakwa tetap merasa cemburu dengan saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka di paha kanan, kaki sebelah kanan dan di tangan/jari sebelah kanan;
- Bahwa hingga saat ini bagian kaki dan tangan saksi mengalami kram dan saksi masih kesulitan mengangkat beban berat akibatnya saksi menjadi terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan melakukan pekerjaannya sebagai petani;
- Bahwa saksi sempat dirawat di Klinik Mubarak dan tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) bulan lamanya dan sampai sekarang saksi belum pulih sepenuhnya serta sering merasa kram dan dingin di kakinya;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada datang untuk meminta maaf serta tidak ada ganti rugi biaya perawatan/pengobatan dari pihak Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa dan harapan saksi agar Terdakwa sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang ada bercak darahnya adalah celana milik saksi yang dikenakan pada saat kejadian, 1 (satu) buah pengunci pintu yang terbuat dari kayu adalah kunci pintu rumah saksi yang rusak akibat di tendang oleh terdakwa, 1 (satu) bilah pisau penusuk adalah senjata tajam yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melukai saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUSLIMAH Binti AMAT CANGKING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa yang telah menyayat atau melukai suami saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 01.15 Wita di Desa Pengambau Hilir Luar RT. 01/01 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi bersama suami saksi sedang tidur di kamar bersama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah saksi dengan cara menendang pintu rumah saksi hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi sambil berkata "mana gafar?" yang mana pada saat itu saksi sudah mulai terbangun dari tidur kemudian Terdakwa langsung menyayat kaki sebelah kanan suami saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa bawa lalu suami saksi merasa kesakitan sehingga bangun dari tempat tidur setelah itu Terdakwa kembali menyayat lagi dibagian paha sebelah kanan dan tangan sebelah kanan,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu suami saksi berlari keluar kamar menuju ke luar rumah ke arah belakang rumah untuk meminta pertolongan, lalu Terdakwa ikut keluar dari kamar mengejar suami saksi lalu saksi juga ikut keluar kamar mau mencari suami saksi yang sudah keluar dari rumah lebih dahulu;

- Bahwa sebelum kejadian pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa datang atau masuk ke dalam rumah saksi tanpa permissão dengan cara Terdakwa menendang pintu rumah saksi hingga terbuka;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau ketika menyayat atau melukai saksi, pada saat itu saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena takut Terdakwa membawa senjata tajam, setelah Terdakwa keluar dari rumah baru saksi meminta pertolongan kepada tetangga;
- Bahwa setelah kejadian, suami saksi dibawa ke klinik Mubarak karena mengalami luka di paha kanan, kaki sebelah kanan dan di tangan/jari sebelah kanan dan suami saksi sempat dirawat di Klinik Mubarak dan tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) bulan lamanya dan sampai sekarang saksi belum pulih sepenuhnya serta sering merasa kram dan dingin di kakinya;
- Bahwa sebelumnya pada awal tahun 2019 terdakwa pernah datang kerumah saksi dalam keadaan emosi dengan membawa sebilah pisau lalu menuduh suami saksi berselingkuh dengan istrinya tersebut dan terdakwa sempat melukai suami saksi dengan cara menyayat lengan kanan suami saksi namun kejadian tersebut sudah didamaikan melalui aparat desa kemudian pada saat hari lebaran tahun 2019 ketika suami saksi bertemu dengan terdakwa, pada saat itu Terdakwa ada menuduh suami saksi berselingkuh dengan istrinya tersebut lalu terdakwa memukul suami saksi dengan tangan kosong yang mana mengenai mata suami saksi hingga lebam kebiruan dan kejadian tersebut hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 01.15 Wita dirumah saksi tersebut merupakan kejadian yang ketiga yang dialami oleh suami saksi;
- Bahwa bagian kaki dan tangan suami saksi mengalami kram dan suami saksi masih kesulitan mengangkat beban berat akibatnya suami saksi menjadi terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan melakukan pekerjaannya sebagai petani;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada datang untuk meminta maaf serta tidak ada ganti rugi biaya perawatan/pengobatan dari pihak Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang ada bercak darahnya adalah celana milik suami saksi yang dikenakan pada saat kejadian, 1 (satu) buah pengunci pintu yang terbuat dari kayu adalah kunci pintu rumah suami saksi yang rusak akibat di tendang oleh terdakwa, 1 (satu) bilah pisau penusuk adalah senjata tajam yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melukai suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. YUSRIANI Bin MISBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa yang telah menyanyat atau melukai saksi ABDUL GAPAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 01.15 Wita di Desa Pengambau Hilir Luar RT. 01/01 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi ABDUL GAPAR;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur dirumah, kemudian ada mendengar suara keributan dari arah rumah saksi ABDUL GAPAR kemudian saksi membuka jendela rumah dan melihat saksi ABDUL GAPAR berlari ke arah belakang rumahnya menuju ke rumah adik lalu saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa baru keluar dari rumah saksi ABDUL GAPAR sambil berkata "*mana gafar? Jika ketemu akan kubunuh kau gafar !*" kemudian Terdakwa pergi atau meninggalkan rumah saksi ABDUL GAPAR dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu saksi mendatangi saksi ABDUL GAPAR di rumah adiknya yang berada di belakang rumah saksi ABDUL GAPAR selanjutnya saksi ABDUL GAPAR dibawa berobat ke Klinik Mubarak karena mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) mengalami luka di paha kanan, kaki sebelah kanan dan di tangan/jari sebelah kanan bekas terkena sayatan senjata tajam terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi ABDUL GAPAR bersampingan sekira jarak 10 (sepuluh) meter dan saksi juga sebagai ketua RT di lingkungan tersebut;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas Terdakwa keluar dari rumah saksi ABDUL GAPAR sendirian dan tidak ada orang lain selain terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan saksi ABDUL GAPAR, namun sebelumnya pernah ada permasalahan dikarenakan Terdakwa merasa cemburu karena mantan istri saksi ABDUL GAPAR adalah istri terdakwa;
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa sudah kali ke- 3 (tiga) melukai saksi ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang ada bercak darahnya adalah celana milik saksi ABDUL GAPAR yang dikenakan pada saat kejadian, 1 (satu) buah pengunci pintu yang terbuat dari kayu adalah kunci pintu rumah saksi ABDUL GAPAR yang rusak akibat di tendang oleh terdakwa, 1 (satu) bilah pisau penusuk adalah senjata tajam yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melukai saksi ABDUL GAPAR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah melukai saksi korban ABDUL GAPAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 01.15 Wita di Desa Pengambau Hilir Luar RT. 01/01 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi korban ABDUL GAPAR;
- Bahwa pada malam kejadian ketika Terdakwa berada di rumah, Terdakwa teringat kepada saksi ABDUL GAPAR yang menurut Terdakwa sering melirik istri Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa sekitar jam 01.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi ABDUL GAPAR dengan maksud memberi pelajaran kepada saksi ABDUL GAPAR sambil membawa 1 (satu) bilah pisau kemudian setibanya di depan rumah saksi ABDUL GAPAR, Terdakwa berteriak "mana Gapar?" kemudian Terdakwa menendang pintu rumah korban ABDUL GAPAR hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi ABDUL GAPAR dan melihat saksi ABDUL GAPAR masih tidur lalu Terdakwa langsung menyayat kaki sebelah kanan saksi ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) menggunakan 1 (satu) bilah pisau, kemudian saksi ABDUL GAPAR terbangun dan berdiri setelah itu Terdakwa kembali menyayat lagi dibagian paha sebelah kanan dan tangan sebelah kanan, setelah itu saksi ABDUL GAPAR lari keluar rumah dan Terdakwa pun ikut keluar rumah dengan tujuan pulang ke rumah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melukai saksi korban karena emosi atau cemburu dengan saksi ABDUL GAPAR, Terdakwa merasa kalau saksi ABDUL GAPAR mengganggu istri Terdakwa dan ada berselingkuh dengan isteri terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada awal tahun 2019 Terdakwa pernah melukai saksi ABDUL GAPAR dengan cara menyayat lengan kanan saksi ABDUL GAPAR dan pada saat hari lebaran tahun 2019 Terdakwa memukul saksi ABDUL GAPAR dengan tangan kosong mengenai mata saksi ABDUL GAPAR hingga lebam kebiruan, kedua kejadian tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa masih merasa sakit hati atau emasi dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk melukai saksi korban ABDUL GAPAR adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf kepada saksi korban ABDUL GAPAR karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2002 dalam perkara perjudian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah pengunci pintu yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah pisau penusuk;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian maka Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor KH.678/265/KK-MB/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanda Sujud Andhi Yudha Utama, Sp. B., dokter pada Klinik Utama Mubarak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Seorang laki-laki An. ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) umur 47 tahun datang pada tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 01.15 Wita ke klinik utama mubarak mengalami luka robek dibagian paha/kaki sebelah kanan serta tangan sebelah kanan akibat senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 01.15 Wita, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau penusuk mendatangi



rumah saksi korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) yang berada di Desa Pengambau Hilir Luar RT. 01/01 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah. Setibanya di depan rumah saksi korban ABDUL GAPAR, awalnya Terdakwa berteriak “mana Gapar?” kemudian Terdakwa menendang pintu rumah saksi korban ABDUL GAPAR hingga terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban ABDUL GAPAR sambil berkata “mana gapar?” lalu Terdakwa melihat korban dalam keadaan tidur selanjutnya Terdakwa langsung menyayat kaki sebelah kanan saksi korban ABDUL GAPAR dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau penusuk, hingga akhirnya saksi korban ABDUL GAPAR terbangun dan berdiri setelah itu Terdakwa kembali menyayat lagi dibagian paha sebelah kanan dan tangan sebelah kanan saksi korban ABDUL GAPAR setelah itu saksi korban berlari keluar rumah meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) mengalami luka di paha kanan, kaki sebelah kanan dan di tangan/jari sebelah kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor KH.678/265/KK-MB/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanda Sujud Andhi Yudha Utama, Sp. B., dokter pada Klinik Utama Mubarak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Seorang laki-laki An. ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) umur 47 tahun datang pada tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 01.15 Wita ke klinik utama mubarak mengalami luka robek dibagian paha/kaki sebelah kanan serta tangan sebelah kanan akibat senjata tajam;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban ABDUL GAPAR sempat dirawat di Klinik Mubarak dan mendapatkan jahitan di paha kanan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, kaki sebelah kanan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali jahitan dan di tangan/jari sebelah kanan hingga otot dijahit 6 (enam) jahitan dan tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) bulan setelah kejadian dan hingga saat ini bagian kaki dan tangan saksi korban mengalami kram dan saksi korban masih kesulitan mengangkat beban berat akibatnya saksi korban menjadi terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan melakukan pekerjaannya sebagai petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **Barang Siapa**;
2. Unsur **Melakukan Penganiayaan yang berakibat Luka Berat**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama HAIRUDIN Als HAIR Bin BARKATI (Alm) yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah HAIRUDIN Als HAIR Bin BARKATI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang berakibat Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Adapun yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP dapat berupa jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.15 Wita, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau penusuk mendatangi rumah saksi korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) yang berada di Desa Pengambau Hilir Luar RT. 01/01 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah. Setibanya di depan rumah saksi korban ABDUL GAPAR, awalnya Terdakwa berteriak “mana Gapar?” kemudian Terdakwa menendang pintu rumah saksi korban ABDUL GAPAR hingga terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban ABDUL GAPAR sambil berkata “mana gafar?” lalu Terdakwa melihat korban dalam keadaan tidur selanjutnya Terdakwa langsung menyayat kaki sebelah kanan saksi korban ABDUL GAPAR dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau penusuk, hingga akhirnya saksi korban ABDUL GAPAR terbangun dan berdiri setelah itu Terdakwa kembali menyayat lagi dibagian paha sebelah kanan dan tangan sebelah kanan saksi korban ABDUL GAPAR setelah itu saksi korban berlari keluar rumah meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) mengalami luka di paha kanan, kaki sebelah kanan dan di tangan/jari sebelah kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor KH.678/265/KK-MB/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanda Sujud Andhi Yudha Utama, Sp. B., dokter pada Klinik Utama Mubarak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Seorang laki-laki An. ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) umur 47 tahun datang pada tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 01.15 Wita ke klinik utama mubarak mengalami luka robek dibagian paha/kaki sebelah kanan serta tangan sebelah kanan akibat senjata tajam;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban ABDUL GAPAR sempat dirawat di Klinik Mubarak dan mendapatkan jahitan di paha kanan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, kaki sebelah kanan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali jahitan dan di tangan/jari sebelah kanan hingga otot dijahit 6 (enam) jahita dan tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) bulan setelah kejadian dan hingga saat ini bagian kaki dan tangan saksi korban mengalami kram dan saksi korban masih kesulitan mengangkat beban berat akibatnya saksi korban menjadi terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan melakukan pekerjaannya sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL GAPAR Alias GAPAR Bin BASUNI (Alm) telah dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka yang termasuk dalam kategori luka berat karena mengakibatkan saksi korban ABDUL GAPAR tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) bulan setelah kejadian dan hingga saat ini bagian kaki dan tangan saksi korban mengalami kram dan saksi korban masih kesulitan mengangkat beban berat akibatnya saksi korban menjadi terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan melakukan pekerjaannya sebagai petani. Dengan demikian maka unsur "*Melakukan Penganiayaan Penganiayaan yang berakibat Luka Berat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang ada bercak darahnya; 1 (satu) buah pengunci pintu yang terbuat dari kayu, yang disita dari saksi MUSLIMAH Binti AMAT CANGKING merupakan barang bukti yang sudah rusak atau tidak dapat digunakan lagi dan 1 (satu) bilah pisau penusuk, yang disita dari Terdakwa merupakan alat atau sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perjudian tahun 2002;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUDIN Als HAIR Bin BARKATI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAIRUDIN Als HAIR Bin BARKATI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) buah pengunci pintu yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah pisau penusuk;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 oleh ZIYAD,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn. dan Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SOFYAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn

ZIYAD, S.H.,M.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

SOFYAN